

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perjanjian penitipan hewan ini berdiri sendiri karena berbeda dengan perjanjian penitipan barang yang diatur dalam KUHPerdara, maka dari itu perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama. Hewan sebagai objek penitipan perjanjian tidak dapat disamakan dengan barang, karena hewan merupakan makhluk hidup layaknya manusia, yang dapat berkembang, sakit, dan mati. Pengaturan mengenai larangan pencantuman klausula eksonerasi terdapat dalam Pasal 18 UUPK ayat (1) dan dapat dikatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas kerugian yang terjadi. Namun tidak semua klausula pengalihan tanggung jawab tersebut mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK hanya melarang pengalihan tanggung jawab, tetapi tidak melarang pembatasan tanggung jawab. Apabila pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen secara mutlak tanpa pembatasan serta kelonggaran apapun, maka klausula tersebut dilarang untuk dicantumkan karena memenuhi unsur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Tetapi apabila pelaku usaha dalam klausula eksonerasinya memberikan kelonggaran seperti batas waktu pengembalian atau *claim* atas kerugian, maka klausula eksonerasi ini dibolehkan untuk dicantumkan karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, serta mempunyai kekuatan mengikat.

Klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan anjing *House of Praetorian* yang tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah klausula nomor (1) dan (4)

karena *House of Praetorian* menggeneralisir faktor penyebab kerugian dan pengalihannya bersifat mutlak. Sedangkan klausula eksonerasi yang mempunyai kekuatan mengikat adalah klausula eksonerasi nomor (3) karena klausula tersebut bukan merupakan pengalihan yang mutlak melainkan ada pembatasan berupa tenggang waktu.

Dalam formulir penitipan kucing *Happy Cat House*, kedua klausula eksonerasi di dalamnya bersifat mengikat karena jelas tidak mengalihkan tanggung jawab secara mutlak, melainkan ada pembatasan.

Sedangkan klausula eksonerasi yang terdapat dalam dokumen syarat penitipan hewan Suci *Pet Shop* yaitu butir (5) dan (6) jelas tidak mengikat bagi para karena kedua klausula tersebut secara mutlak mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen tanpa syarat apapun.

## **2. Saran**

Karena keberadaan klausula baku dalam perjanjian yang tidak mungkin dihilangkan di era yang semakin modern ini dan klausula eksonerasi yang juga terkadang dibutuhkan dalam transaksi perdagangan, makapelaku usaha khususnya di bidang jasa penitipan hewan diharapkan tidak menggunakan klausula eksonerasi yang mutlak mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atau pemilik hewan karena akan sangat merugikan konsumen, padahal kerugian yang dialami konsumen atas sakit atau matinya hewan titipan kemungkinan dapat terjadi karena kesalahan pihak penitipan hewan itu sendiri (*human error*). Baik pelaku usaha dan konsumen diharapkan mempunyai itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian dan transaksi perdagangan, khususnya di bidang jasa penitipan hewan, agar terciptanya keseimbangan di antara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- \_\_\_\_\_, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1980
- \_\_\_\_\_, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen cetakan III, Sinar Grafika, Malang, 2011
- Eli Wurua Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015,
- Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya bakti, Bandung, 2010
- J, Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1999
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perjanjian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1987
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1983
- Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila, Bandar Lampung, 2007
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013

### **Jurnal**

- Faizal Kurniawan dan Ayik Parameswary, Konstruksi Hukum Perlindungan *Adhered Party* Dalam Kontrak Adhesi Yang Digunakan Dalam Transaksi Bisnis, Jurnal Perspektif Volume XIX No, 3 Edisi September 2014, hlm, 145
- Fockema Andreae, dikutip oleh Marcel Seran dan Anna Maria, Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen, Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2006, Volume XXIV No,2,  
hlm, 165

Tami Rusli, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,  
Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1 Januari 2012

Yudha Hadian Nur, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol, 5 No, 2, Desember  
2011

### **Makalah**

Agus Brotosusilo, Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem  
Hukum di Indonesia, YLKI-USAID, Jakarta, 1998

### **Internet :**

<http://www.houseofpraetorian.com/in/index.php/formulir-penitipan>